

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 150 TAHUN 2019
TENTANG

MEMBENTUKAN TIM FASILITASI KELOMPOK KERJA APARATUR
PENGEWAS INTERNAL PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DAN
APARAT PENEGAK HUKUM DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka koordinasi penanganan laporan
pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah maka perlu memperhatikan sinergitas
kerja sama antara Aparatur Pengejawas Internal Pemerintah
dengan Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pada Peraturan Kepala Sama antara
Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Kejaksaan
Negeri Purbalingga dan Kepolisian Resor Purbalingga
Nomor 7131/VII/2018 Nomor: R.1475/0.23/7/2018
Nomor: PMOU 5/VII/HUK.8.1.1/2018/RES Prg Tahun 2018
tentang Koordinasi Aparat Pengejawas Internal Pemerintah
[ANPI] Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam
Penanganan Laporan Alan Pengaduan Masyarakat Yang
Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga, maka perlu
dibentuk Tim Fasilitasi Kerjasama Aparatur
Pengejawas Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan
Aparat Penegak Hukum Di Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud da-
lam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Kegiatan
Kerjasama Aparatur Pengejawas Internal Pemerintah
Kabupaten Purbalingga dan Aparat Penegak Hukum Di
Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 700/201 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEGIATAN KERJA SAMA APARATUR
PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DAN
APARAT PENEGAK HUKUM DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka koordinasi penanganan laporan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka perlu memperkuat sinergitas kerjasama antara Aparatur Pengawas Internal Pemerintah dengan Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pada Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Kejaksaan Negeri Purbalingga dan Kepolisian Resor Purbalingga Nomor : 712.1/VII/Th2018, Nomor : B.1475/0.3.23/ 7/2018, Nomor : BMOU.5/VII/HUK.8.1.1/2018/RES Pbg Tahun 2018 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga, maka perlu dibentuk Tim Fasilitasi Kegiatan Kerjasama Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Aparat Penegak Hukum Di Kabupaten Purbalingga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Kegiatan Kerjasama Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Aparat Penegak Hukum Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1608);

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Pembentukan Tim Fasilitasi Kegiatan Kerjasama Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Aparat Penegak Hukum Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.
- KEDUA : Tim Fasilitasi Kegiatan Kerjasama Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Aparat Penegak Hukum Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. menindaklanjuti atas laporan yang masuk untuk diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga (APIP);
 2. Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan investigasi dan verifikasi untuk menentukan laporan pengaduan tersebut berindikasi kesalahan administrasi atau indikasi tindak pidana;
 3. apabila dalam melaksanakan pemeriksaan investigasi menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan menyerahkan kepada Aparat Penegak Hukum untuk dilakukan Penyelidikan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga.

62

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 April 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga ;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua Anggota Tim Fasilitasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 700/201 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEGIATAN
 KERJA SAMA APARATUR PENGAWAS
 INTERNAL PEMERINTAH KABUPATEN
 PURBALINGGA DAN APARAT PENEGAK HUKUM
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI KERJASAMA APARATUR PENGAWAS
 INTERNAL PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DAN APARATUR PENEGAK
 HUKUM DI KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah I
2.	Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga	Pengarah II
3.	Kepala Kepolisian Resor Purbalingga	Pengarah III
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab
5.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua I
6.	Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Purbalingga	Ketua II
7.	Kepala Satuan Serse Kepolisian Resor Purbalingga	Ketua III
8.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Purbalingga	Anggota
9.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Inspektur Pembantu Wilayah I Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Inspektur Pembantu Wilayah II Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Inspektur Pembantu Wilayah III Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Inspektur Pembantu Wilayah IV Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	3 (tiga) Orang Personil dari Kejaksaan Negeri Purbalingga	Anggota
17.	3 (tiga) Orang Personil dari Polres Purbalingga	Anggota
18.	6 (enam) Orang Auditor dari Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	3 (tiga) Orang Pelaksana Sekretariat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


 DYAH HAYUNING PRATIWI